

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Penyerahan Hak Waris

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Pernyataan Penyerahan Hak Waris Bermaterai 10000 yang ditandatangani dan dibubuhi sidik jari oleh seluruh Ahli Waris
3. disaksikan oleh dua orang saksi
4. diketahui RT/RW/Kepling Setempat
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK Para Ahli Waris
6. Fotocopy Surat Kematian Pewaris
7. Fotocopy KTP Saksi
8. Fotocopy Alas Hak
9. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
3. Kasipem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Penyerahan Hak Waris, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
4. Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat penyerahan hak waris
5. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
6. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi
7. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Produk Pelayanan

1. Surat Penyerahan Hak Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan